



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

BEATRIKS TEKEGE, lahir di Mauwa tanggal 28 April 1978, Perempuan, Kristen Katholik, bertempat tinggal di Jalan K.U.D RT/RW 002/002 Wonorejo Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 13 April 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris Taspem atas Nama LUSIA TEKEGE yang merupakan Adik Kandung dari Permohonan yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2020;

Alasan dan pokok permasalahan yang mendasari permohonan tersebut adalah :

1. Bahwa Kutipan Akta perkawinan Nomor: 474.2/075/1995 menjelaskan di biak pada tanggal 11-12-1995 perkawinan antara FRANS MADAI Lahir di Yotapuga 20 Februari 1970 Pekerjaan Swasta dan LUSIA TEKEGE Lahir di Mauwa 16 November 1970 Pekerjaan PNS Pada Dinas Sosial

2. Bahwa FRANS MADAI dan LUSIA TEKEGE mempunyai (Lima) 5 orang anak yaitu :

a. Aleksander Madai Lahir : Jayapura 20-06-1996 :

Nomor: Akte Kelahiran 9104012608960004;

b. Christmas Madai Lahir : Nabire, 24-12-2000 Nomor:

Akte Kelahiran 474/II/77Dispen / 2002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gerson Madai Lahir : Nabire 27-07-2005 Nomor:
Akte Kelahiran 9104012707050002;
- d. Emanuel Madai Lahir : Nabire 01-10-2006 Nomor:
Akte Kelahiran 474.1/916/2006;
- e. Roby Madai Lahir : Nabire 02-06-2008 Nomor: Akte
Kelahiran 474/ / 743/2008;
3. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9104-KM-
23032021-0004 bahwa di Nabire tanggal 8 Juni 2014, telah meninggal Dunia
Frans Madai (Suami dari Lusya Tekege) dan Lusya Tekege (Istri) Meninggal
pada tanggal 7 Desember 2020, Didasarkan dari akte kematian Nomor : 9104-
KM-21012021-003;
4. Bahwa LUSIA TEKEGE (Almarhumah) selama hidupnya
pernah bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Nabire Berdasarkan SK Bupati :
Nomor: 823.3-108;
5. Bahwa pemohon adalah Adik Kandung dari LUSIA TEKEGE
(Almarhum);
6. Bahwa Ahli Waris (Anak Kandung) dari LUSIA TEKEGE
(Almarhum) masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan wali
terhadap ahli waris Taspen dari LUSIA TEKEGE (Almarhum);
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi kuas dari Ahli Waris
Taspen dari LUSIA TEKEGE yang bernama BEATRIKS TEKEGE serta
bersedia mempertanggung jawabkan pengambilan uang Taspen tersebut.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung Biaya yang timbul
dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di bawah ini:
 - a. Emanuel Madai Lahir Di Nabire : 01-10-2006;
 - b. Roby Madai Lahir : Nabire 02-06-2008;sebagai Ahlis Waris dari LUSIA TEKEGE (Almarhumah) khusus mengenai seluruh hak – hak kepegawaian almarhumah tersebut pada PT. Taspen Jayapura;
3. Menetapkan Pemohon BEATRIKS TEKEGE sebagai wali Dari Ahli Waris Khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak kepegawaian (Tunjangan kematian, uang duka, dan lain – lain) maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama BEATRIKS TEKEGE;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk

membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104016804780001 atas nama Beatriks Tekege, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011310100016 atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Madai, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/010/BWR/2021 tentang Ahli Waris dari Lusua Tekege dikeluarkan oleh Kelurahan Bumiwonorejo tertanggal 20 Januari 2021, bertanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Ahli Waris dari Keluarga antara Alexander Madai, dkk dengan Beatriks Tekege diketahui Lurah Bumiwonorejo tertanggal 8 Maret 2021, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor: SK.823.3-108 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Lusua Tekege dikeluarkan oleh Bupati Nabire tertanggal 2 April 2015, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: 004/KEP/64.8203/VI/2000/17 tentang Mutasi PNS atas nama Lusua Tekege dikeluarkan oleh Kepala BKN tertanggal 16 Mei 2000, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala BKN Nomor: IV.17-26/00003/KEP/IV/1998 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Lusua Tekege dikeluarkan oleh Kepala BKN tertanggal 10 Maret 1998, bertanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/075/1995 antara Fransiskus Madai dengan Lusua Tekege, bertanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/743/2008 atas nama Roby Madai, bertanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/916/2006 atas nama Emanuel Madai, bertanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-14092018-0009 atas nama Gerson Madai, bertanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/77/Dispen/2002 atas nama Christmas Madai, bertanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-31032021-0007 atas nama Alexander Madai, bertanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-23032021-0004 atas nama Fransiskus Madai, bertanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-KM-21032021-0003 atas nama Lusua Tekege, bertanda P-15;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Sosial Kabupaten Nabire bulan Desember 2020, bertanda P-16;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-16 adalah fotocopy sehingga akan ditentukan dalam pembuktian apakah bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Alexander Madai dan Bernadeta Youw masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Madai memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante dari Saksi;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon diizinkan menjadi wali bagi Anak dari Alm. Lusia Tekege yang bernama Emanuel Madai dan Roby Madai untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak kepegawaian maupun mengambil uang taspem pada PT. Taspem Jayapura atas nama Lusia Tekege;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Lusia Tekege;
- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege menikah dengan Alm. Fransiskus Madai;
- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege dan Alm. Fransiskus Madai dikaruniai 5 (lima) anak kandung yaitu Alexander Madai, Christmas Madai, Gerson Madai, Emanuel Madai dan Roby Madai;
- Bahwa Emanuel Madai lahir di Nabire tanggal 1 Oktober 2006 dan Roby Madai lahir di Nabire tanggal 2 Juni 2008 adalah saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Alm. Fransiskus Madai telah meninggal dunia di Nabire tanggal 8 Juni 2014 sementara Alm. Lusia Tekege meninggal dunia di Nabire tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Nabire;
- Bahwa para Ahli Waris lain tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk mengambil uang Taspem Alm. Lusia Tekege;
- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan para Ahli Waris dan berjanji bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bernadeta Youw memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon diizinkan menjadi wali bagi Anak dari Alm. Lusia Tekege yang bernama Emanuel Madai dan Roby Madai untuk mengurus dan mendapatkan surat – surat lain yang menyangkut hak – hak kepegawaian maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Lusia Tekege;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Lusia Tekege;

- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege menikah dengan Alm. Fransiskus Madai;

- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege dan Alm. Fransiskus Madai dikaruniai 5 (lima) anak kandung yaitu Alexander Madai, Christmas Madai, Gerson Madai, Emanuel Madai dan Roby Madai;

- Bahwa Emanuel Madai lahir di Nabire tanggal 1 Oktober 2006 dan Roby Madai lahir di Nabire tanggal 2 Juni 2008 adalah saat ini masih dibawah umur;

- Bahwa Alm. Fransiskus Madai telah meninggal dunia di Nabire tanggal 8 Juni 2014 sementara Alm. Lusia Tekege meninggal dunia di Nabire tanggal 7 Desember 2020;

- Bahwa semasa hidup Alm. Lusia Tekege bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Nabire;

- Bahwa para Ahli Waris lain tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk mengambil uang Taspen Alm. Lusia Tekege;

- Bahwa Pemohon berhubungan baik dengan para Ahli Waris dan berjanji bertanggung jawab;

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali untuk dapat mewakili kepentingan hukum melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak yang dibawah umur bernama Emanuel Madai dan Roby Madai yaitu melakukan kepengurusan hak-hak kepegawaian atas nama almarhumah ibu kandung para anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang mengadili permohonan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 44 sampai dengan halaman 46 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa sebagaimana menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 dan 51 dan menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pengangkatan wali bagi anak yang bernama Emanuel Madai dan Roby Madai yang diajukan Pemohon adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Nabire, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Nabire menetapkan pengangkatan wali bagi anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sementara pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 330 KUHPerdara Bagian Kesatu tentang kebelumdewasaan, disebutkan bahwa: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didapati fakta bahwa Pemohon adalah tante kandung dari Emanuel Madai dan Roby Madai, dan terbukti ia sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta berkelakuan baik, karena itu sesuai dengan permohonan Pemohon agar ia ditunjuk sebagai wali atas keponakannya yang belum dewasa tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama anak dibawah umur :
 - a. Emanuel Madai, lahir di Nabire tanggal 1 Oktober 2006;
 - b. Roby Madai, lahir di Nabire tanggal 2 Juni 2008;sebagai Ahli Waris dari Lusia Tekege;
3. Menetapkan Pemohon Beatriks Tekege sebagai wali dari Ahli Waris Lusia Tekege Khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut hak hak kepegawaian maupun mengambil uang taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Lusia Tekege;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 19 April 2021 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim yang menangani perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H.

YANUAR NURUL FAHMI, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Nab